BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan arah kebijakan dan sinergisitas pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Aceh Jaya secara terarah dan terpadu yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. bahwa untuk menindaklanjuti Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Lingkup Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 51);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 43);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI LINGKUP KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing- masing.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
8. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
10. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan TJSLP untuk mendukung visi dan misi Kabupaten.
11. Pembiayaan TJSLP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan perusahaan yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan termasuk masyarakat yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan dan kegiatan usaha.
13. Forum koordinasi pelaksanaan TJSLP yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan akses dan kemampuan masyarakat baik secara invidual maupun secara kolektif agar menjadi lebih baik kehidupannya yang dilakukan secara sistematis dan terencana.
15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

16. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Tim Pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya yang ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman umum penyelenggaraan, organisasi dan tata kerja Forum TJSLP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keasrian lingkungan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selaras dengan perencanaan pembangunan Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. organisasi TJSLP;
b. penyelenggaraan dan pertanggungjawaban;
c. pelaporan; dan
d. penghargaan.

BAB IV
FORUM TJSLP
Pasal 5

(1) Dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dibentuk Forum TJSLP.
(2) Forum TJSLP dibentuk dengan tujuan:
    a. terselenggaranya sosialisasi dan advokasi TJSLP;
    b. terlaksananya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan TJSLP; dan
    c. terlaksananya fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP.
(3) Unsur Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Pemerintah Kabupaten;
    b. DPRK;
    c. Perusahaan; dan
    d. Tokoh Masyarakat.
(4) Organisasi Forum TJSLP terdiri dari:
    a. Tim Koordinasi; dan
    b. Sekretariat.
(5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri dari:

a. Pengarah	: 1. Bupati; 2. Ketua DPRK;
b. Pembina	: Wakil Bupati;
c. Koordinator	: Sekretaris Daerah Kabupaten;
d. Sekretaris	: Kepala Bappeda Kabupaten;
e. Anggota	: 1. Unsur DPRK Aceh Jaya;

2. Unsur SKPK terkait;
3. Unsur Tokoh Masyarakat;
4. Unsur Perusahaan.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri dari:
a. Ketua : Sekretaris Bappeda Kabupaten;
b. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Aceh Jaya;
c. Anggota : Unsur SKPK terkait.

(7) Forum TJSLP mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menyusun konsep pengembangan Kabupaten yang dijadikan pedoman pelaksanaan TJSLP oleh perusahaan setiap tahunnya;
b. memberikan informasi kepada perusahaan mengenai program unggulan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSLP sesuai dengan program kegiatan Pemerintah Kabupaten;
c. memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TJSLP;
d. memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau masyarakat sasaran dalam pelaksanaan TJSLP;
e. melakukan verifikasi ke setiap perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
f. memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TJSLP;
g. menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TJSLP; dan
h. melakukan pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan TJSLP.

(8) Forum TJSLP Kabupaten mempunyai kewenangan:
a. mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TJSLP;
b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TJSLP;
c. menentukan prioritas program sebagai acuan palaksanaan TJSLP; dan
d. melakukan pengawasan pelaksanaan TJSLP.

(9) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(10) Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bappeda Kabupaten.

BAB V
PENYELENGGARAAN
Pasal 6

(1) Forum TJSLP melaksanakan Musyawarah untuk membahas dan menetapkan Rencana program/kegiatan dan Perusahaan Pelaksana TJSLP pada bulan Februari setiap tahun.

(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh anggota Forum TJSLP dan perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten, kecuali usaha mikro kecil dan menengah.

(3) Setiap peserta musyawarah memiliki hak suara yang sama.

(4) Penyusunan rencana program/kegiatan TJSLP untuk dilaksanakan setiap Perusahaan Pelaksana mempertimbangkan usulan program/kegiatan Perusahaan Pelaksana TJSLP yang telah disampaikan melalui SKPK terkait dan mempertimbangkan skala prioritas perencanaan Kabupaten.

(5) Dokumen hasil kesepakatan program/kegiatan TJSLP dibuat dalam Berita Acara.

(6) Dokumen hasil kesepakatan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK, SKPK terkait, Camat dan Keuchik pada lokasi/objek rencana penyelenggaraan kegiatan TJSLP.
(7) Ketentuan lebih rinci mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Forum TJSLP.

Pasal 7

(1) Perusahaan Pelaksana program TJSLP adalah masing-masing Perusahaan yang telah ditetapkan dalam musyawarah Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Perusahaan Pelaksana TJSLP bertanggung jawab atas seluruh jenis dan tahap pelaksanaan kegiatan termasuk dalam penyerahan bantuan barang maupun uang.
(3) Dalam melaksanakan program/kegiatan, Perusahaan Pelaksana TJSLP dapat melibatkan Tim Pendamping.
(4) Dalam pelaksanaan program/kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK terkait wajib memberikan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan.
(5) Keuchik dan pemangku kepentingan wajib memberi dukungan pelaksanaan TJSLP.
(6) Dalam melaksanakan Program/Kegiatan TJSLP, Perusahaan Pelaksana TJSLP wajib membuat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Pelaksana TJSLP dengan penerima manfaat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, dan/atau penerima manfaat apabila program/kegiatan berupa:
   a. pengadaan barang dan hasil pekerjaan yang penggunaannya memerlukan biaya pemeliharaan secara terus-menerus selama aset difungsikan;
   b. penyediaan dana atau barang modal untuk dikembangkan; dan
   c. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
(7) Perjanjian kerjasama sebgaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk pemberian barang habis pakai.
(8) Permohonan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis oleh Perusahaan Pelaksana TJSLP kepada Bupati melalui Sekretariat Forum TJSLP.
(9) Sekretariat Forum TJSLP memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(10) Penerima manfaat kegiatan dalam bentuk barang dan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Forum TJSLP.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN KEGIATAN

Pasal 8

(1) Perusahaan Pelaksana TJSLP wajib menyampaikan laporan semester, laporan tahunan dan laporan akhir kepada Forum TJSLP melalui Sekretariat Forum.
(2) Laporan akhir pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak berakhirnya kegiatan.
(3) Laporan semester, laporan tahunan dan laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: nama kegiatan, lokasi, penerima manfaat, metode

pelaksanaan, perkembangan dan capaian kegiatan, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

(4) Bentuk dan isi Laporan akhir pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Forum TJSLP.

Pasal 9

(1) Tim Pelaksana dan Sekretariat Forum TJSLP dengan melibatkan SKPK terkait dan Camat melakukan validasi laporan pelaksanaan TJSLP.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan ke lokasi pelaksanaan kegiatan.

(3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pelaksana dan Sekretariat Forum TJSLP dapat menerbitkan Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSLP.

(4) Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSLP disampaikan kepada Perusahaan Pelaksana TJSLP, Camat, SKPK terkait Bupati dan DPRK.

(5) Bentuk dan isi Surat Keterangan Telah Melaksanakan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Perusahaan Pelaksana TJSLP yang tidak mampu menyelesaikan program atau kegiatan, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Forum TJSLP disertai uraian tentang permasalahan dan solusi yang diharapkan.

(2) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Forum TJSLP tentang pelaksanaan program atau kegiatan TJSLP yang tidak terselesaikan.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti kepada Forum TJSLP melalui Sekretariat Forum.

(4) Berdasarkan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum TJSLP melakukan fasilitasi penyelesaian program/kegiatan tersebut dengan Perusahaan Pelaksana TJSLP.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 11

(1) Forum TJSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TJSLP kepada Bupati melalui SKPK terkait.

(2) Forum TJSLP membuat laporan evaluasi pelaksanaan TJSLP seluruh perusahaan.

(3) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.

(4) Laporan rekapitulasi dan laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan DPRK.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 12

(1) Pemerintah Kabupaten memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSLP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan ditetapkan oleh Forum TJSLP.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 22 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2020 M
6 SHAFAR 1442 H

FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN ACEH JAYA

KOP SURAT SEKRETARIAT FORUM TJSLP KABUPATEN ACEH JAYA

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Nomor : .....

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Perusahaan :..... Nomor :..... tanggal : ..... yang telah disampaikan kepada Forum TJSLP Kabupaten Aceh Jaya, yang memuat :

1. Nama kegiatan :
2. Waktu Pelaksanaan :
3. Lokasi :
4. Penerima manfaat :
5. Jumlah biaya :
6. Capaian kegiatan :

Menurut hasil validasi Forum TJSLP bersama SKPK terkait, maka Forum TJSLP Kabupaten Aceh Jaya menyatakan bahwa Perusahaan..... Telah Melaksanakan TJSLP dengan Kategori Sangat Memuaskan/Memuaskan/Baik/Cukup Baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calang, ...

Ketua Pelaksana Forum TJSLP Kabupaten Aceh Jaya

Cap & tanda tangan

(nama terang) _____

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB